



Volume 16 No. 2 Desember 2025

Page: 259-294

Received: 02-10-2025

Accepted: 03-12-2025

Revised Received: 27-10-2025

Online Available: 17-12-2025

PERJANJIAN PRA-NIKAH SEBAGAI WUJUD KOMUNIKASI KELUARGA: STUDI KASUS DILAN JANIYAR DALAM PODCAST DENNY SUMARGO

PRENUPTIAL AGREEMENT AS A FORM OF FAMILY COMMUNICATION: A CASE STUDY OF DILAN JANIYAR IN DENNY SUMARGO'S PODCAST

Istiana^{1,a)}, Vani Dias Adiprabowo²

Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Yogyakarta 55191

^{a)}*e-mail: 2200030198@webmail.uad.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perjanjian pranikah sebagai bentuk komunikasi keluarga yang mencerminkan keterbukaan, kesetaraan, dan kesiapan emosional pasangan dalam membangun rumah tangga. Kajian ini berangkat dari fenomena sosial meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perjanjian pranikah, namun masih sering dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana komunikasi pranikah dapat berperan sebagai upaya preventif dalam mencegah konflik rumah tangga serta menumbuhkan pemahaman bersama mengenai hak dan kewajiban pasangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap konten podcast Denny Sumargo yang menghadirkan kasus Dilan Janiyar sebagai studi kasus. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori komunikasi Joseph A. DeVito sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah berfungsi tidak hanya sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai media komunikasi yang menegaskan keterbukaan dan kesetaraan dalam hubungan. Pola



©2025 – Orasi : Jurnal Dakwah dan Komunikasi by

<http://syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/orasi/index> This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Indexed by: SINTA, Google Scholar, Moraref, Portal Garuda, BASE, ROAD, etc

komunikasi kesetaraan terbukti berperan penting dalam menciptakan keadilan, kepercayaan, dan stabilitas emosional dalam relasi pernikahan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi keluarga dan hukum perdata, dengan menekankan pentingnya komunikasi pranikah yang jujur dan transparan sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian pranikah merupakan manifestasi nyata dari komunikasi keluarga yang berkeadilan dan beretika.

Kata Kunci: Perjanjian Pranikah; Komunikasi Keluarga; Dilan Janiyar; Harta Gono-Gini; Bibit Bobot Bebet.

ABSTRACT

This study examines the prenuptial agreement as a form of family communication that reflects openness, equality, and the emotional readiness of couples in building a household. The research stems from the growing social awareness of the importance of prenuptial agreements, which, however, are still often perceived negatively by society. The objective of this study is to analyze how prenuptial communication can serve as a preventive effort to avoid marital conflict and foster mutual understanding regarding the rights and obligations of partners. The research employs a qualitative descriptive method with a discourse analysis approach applied to the Denny Sumargo podcast featuring the case of Dilan Janiyar as a case study. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing stages using Joseph A. DeVito's interpersonal communication theory as the analytical framework. The findings indicate that a prenuptial agreement functions not only as a legal contract but also as a communication medium that reinforces openness and equality in relationships. The equality communication pattern plays a crucial role in creating justice, trust, and emotional stability within marriage. These findings contribute to the development of family communication and civil law studies by emphasizing the importance of honest and transparent prenuptial communication as the foundation of marital harmony. Thus, this research underscores that the prenuptial agreement is a tangible manifestation of fair and ethical family communication.

Keywords: Prenuptial Agreement; Family Communication; Dilan Janiyar; Marital Property; Bibit Bobot Bebet.

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan suci dan sah antara pria dan wanita yang berkomitmen untuk membangun kehidupan bersama (Majid, 2024). Proses ini tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dengan latar belakang, nilai, dan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis sangat bergantung pada kualitas komunikasi di antara pasangan (Samsidar et al., 2025). Keterampilan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, saling mendukung, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Habiburrahman & Rahmah, 2024).

Dalam perspektif ilmu komunikasi, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kualitas hubungan melalui interaksi dan pertukaran pesan yang berkesinambungan. Komunikasi keluarga menjadi dasar terciptanya keterbukaan, saling pengertian, dan keharmonisan dalam rumah tangga (AR & Nurainiah, 2024). Faktanya, tidak sedikit pasangan suami istri di Indonesia yang menghadapi hambatan dalam membangun komunikasi yang efektif pada tahap awal pernikahan (Rahmadiani, 2021). Kesulitan ini sering kali disebabkan oleh perbedaan pandangan, sikap, serta kemampuan mengekspresikan emosi di antara pasangan.

Masa transisi dari kehidupan individu menuju kehidupan bersama sering kali

menimbulkan berbagai tantangan yang tidak terduga, terutama dalam proses menyesuaikan perbedaan nilai, kebiasaan, dan harapan antara pasangan (Pramudito & Minza, 2021). Dalam situasi tersebut, komunikasi yang terbuka menjadi elemen penting untuk menciptakan hubungan yang sehat. Melalui komunikasi yang terbuka, penuh empati, dan berlandaskan nilai, pasangan dapat membangun kepercayaan, memperkuat ikatan emosional, serta mendorong perubahan sosial yang positif dalam kehidupan bersama (Adiprabowo et al., 2025).

Secara yuridis perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (UU No. 1 Tahun 1974, n.d.).

Perjanjian pranikah merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat secara sadar

oleh calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan sebagai bagian dari upaya membangun hubungan yang sehat dan berorientasi jangka panjang (Gresnia, 2024). Kesepakatan ini disusun berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan serta notaris agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Hidayah & Muhiddin, 2023). Pada dasarnya, isi perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan pengelolaan harta dalam perkawinan, tetapi juga mencerminkan proses komunikasi yang terbuka, saling memahami, dan membangun kepercayaan antara pasangan sebelum menikah (Rosita et al., 2022).

Dalam teori komunikasi keluarga, perjanjian pranikah dipahami sebagai sarana komunikasi preventif antara calon suami dan istri untuk membangun kesepahaman sejak awal serta mencegah konflik di masa depan (Sholihin, 2025). Lebih dari sekadar sarana pertukaran informasi, komunikasi keluarga berperan penting dalam menciptakan keharmonisan karena melibatkan interaksi timbal balik atau komunikasi dua arah yang memungkinkan setiap anggota keluarga saling memberi umpan balik secara terbuka (Yulianti et al., 2023). Melalui komunikasi reflektif, pasangan dapat mendiskusikan berbagai aspek penting, baik pribadi maupun sosial, termasuk rencana dan kesepakatan sebelum pernikahan. (Sitanggang, 2023).

Selain itu, komunikasi antara orang tua dan anak turut membentuk pandangan remaja

terhadap pernikahan, terutama dalam hal usia dan kesiapan menikah (Gustina & Adiprabowo, 2024). Proses ini menjadi ruang dialog untuk membahas nilai, tanggung jawab, dan prinsip rumah tangga secara terbuka, sehingga perjanjian pranikah tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga merepresentasikan negosiasi komunikasi yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kepercayaan antar pasangan. Dalam konteks sosial Indonesia, perjanjian pranikah masih sering dianggap tabu dan dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan (Wijaya, 2022). Pandangan ini menunjukkan rendahnya literasi komunikasi dalam hubungan romantis, di mana isu-isu sensitif sering dihindari karena dianggap dapat mengganggu keharmonisan (Efendi, 2019).

Ketiadaan komunikasi terbuka dan kesepakatan yang jelas sering kali menjadi sumber ketimpangan dalam hubungan rumah tangga, terutama terkait pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian (Fiquanawati & Yustikarini, 2024). Fenomena ini tercermin dalam kasus yang dialami Dilan Janiyar dalam *podcast* Denny Sumargo menjadi contoh nyata bahwa ketiadaan komunikasi terbuka sebelum menikah dapat menimbulkan kerugian hukum, emosional, dan psikologis. Meskipun suaminya terbukti berselingkuh, Dilan tetap harus membagi harta gono-gini sebesar Rp800 juta karena tidak adanya perjanjian pranikah, yang menunjukkan bahwa persoalan hukum pernikahan sering berakar pada kurangnya komunikasi sejak awal.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian terdahulu oleh Johnson et al. (2022) yang menyoroti hubungan antara pola komunikasi dan kepuasan hubungan dalam jangka panjang. Dalam penelitian *“Within Couple Associations Between Communication and Relationship Satisfaction Over Time”* menemukan bahwa pasangan yang berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan empatik terbukti menunjukkan tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi serta kemampuan yang lebih baik dalam mengelola konflik (Johnson et al., 2022). Temuan tersebut sejalan dengan kajian tentang perjanjian pranikah sebagai bentuk komunikasi keluarga yang menekankan keterbukaan dan negosiasi dalam membangun hubungan harmonis. Kasus Dilan Janiyar menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi terbuka dalam perjanjian pranikah dapat memicu konflik dan ketimpangan peran dalam pernikahan.

Sementara itu, penelitian oleh Pratitis dan Rehulina (2023) yang berjudul *“Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum”* menegaskan pentingnya aspek legal dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai bentuk kesepakatan rasional yang merefleksikan komunikasi preventif antara calon pasangan (Pratitis & Rehulina, 2023). Relevansinya dengan penelitian ini terlihat pada fungsi perjanjian

pranikah sebagai media negosiasi yang memperkuat rasa saling percaya serta kesiapan pasangan menghadapi tantangan rumah tangga.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Nurlita, Damayanti, dan Putra (2025) yang berjudul *“Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern”* menyoroti pentingnya prinsip *bibit, bobot, bebet* sebagai panduan tradisional dalam memilih pasangan, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga nilai moral, spiritual, serta kesiapan emosional (Nurlita et al., 2025). Temuan tersebut memperkuat argumentasi penelitian ini bahwa perjanjian pranikah tidak semata berfungsi sebagai instrumen hukum, melainkan juga sebagai media komunikasi keluarga yang berperan dalam membangun kesepakatan nilai, ekspektasi, serta kesiapan emosional antara calon pasangan sebelum memasuki pernikahan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, aspek komunikasi dan perjanjian pranikah memiliki peran krusial dalam membangun fondasi pernikahan yang harmonis dan berkeadilan. Menurut teori komunikasi keluarga Joseph A. DeVito (2016), terdapat empat pola komunikasi, yaitu: pola kesetaraan (*equality pattern*), pola seimbang terpisah (*balanced split pattern*), pola tidak seimbang terpisah (*unbalanced split pattern*), dan pola monopoli (*monopoly pattern*). Keempat pola ini menggambarkan dinamika interaksi dan

pembagian peran antaranggota keluarga. Ciri komunikasi antarpribadi yang efektif meliputi keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Ciri-ciri ini menjadi dasar bagi terbentuknya empat pola komunikasi. Dengan demikian, teori Joseph A. DeVito memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana pola komunikasi pasangan dapat memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam menyusun perjanjian pranikah (DeVito, 2016).

Penelitian ini menempatkan perjanjian pranikah sebagai cerminan pola komunikasi pasangan yang merepresentasikan nilai keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Melalui pendekatan ini, perjanjian pranikah tidak hanya dipahami sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai proses komunikasi interpersonal yang mencerminkan dinamika emosional dan kultural dalam hubungan pasangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami bagaimana efektivitas komunikasi pranikah berperan penting dalam mencegah konflik dan memperkuat fondasi pernikahan yang adil serta harmonis.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi. Pendekatan ini bertujuan memahami makna yang terkandung dalam pengalaman dan komunikasi subjek secara mendalam melalui bahasa, simbol, dan narasi yang muncul secara alami. Analisis isi dipilih karena mampu mengungkap makna dari suatu teks, simbol,

maupun representasi komunikasi secara sistematis, melalui prosedur yang dapat dipercaya, diulang, dan sah (Krippendorff, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, analisis isi diterapkan untuk menelaah konten Podcast Denny Sumargo yang menampilkan kasus Dilan Janiyar, dengan tujuan mengidentifikasi bagaimana perjanjian pranikah direpresentasikan sebagai wujud komunikasi keluarga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data primer diperoleh dari Podcast Denny Sumargo yang menampilkan kisah Dilan Janiyar terkait ketiadaan perjanjian pranikah. Data sekunder berasal dari literatur pendukung seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik perjanjian pranikah dan komunikasi keluarga.

Teknik analisis data dilakukan dengan memecah konten podcast ke dalam potongan-potongan tema pembahasan, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi aspek komunikasi, keterbukaan, dan potensi konflik yang berkaitan dengan praktik perjanjian pranikah. Objek penelitian ini adalah podcast Denny Sumargo yang menampilkan kisah Dilan Janiyar, sedangkan unit analisis penelitian adalah potongan narasi, pernyataan, dan dialog yang secara eksplisit maupun implisit merefleksikan dimensi hukum dan komunikasi dalam pernikahan. Dengan

menggunakan analisis isi, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana pengalaman Dilan Janiyar mencerminkan pentingnya perjanjian pranikah, baik sebagai instrumen hukum maupun sebagai bentuk komunikasi keluarga.

3. Hasil dan Pembahasan

Kasus Dilan menunjukkan bahwa ketiadaan komunikasi yang efektif sebelum pernikahan menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak adanya perjanjian pranikah, sehingga pembagian harta gono-gini tidak mencerminkan kondisi faktual yang ada. Meskipun mantan suaminya terbukti berselingkuh, Dilan tetap diwajibkan membagi harta bersama senilai Rp800 juta karena tidak adanya kesepakatan tertulis mengenai kepemilikan harta. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip komunikasi yang dikemukakan oleh Joseph A. DeVito (2016), khususnya terkait aspek keterbukaan, empati, dan kesetaraan dalam hubungan pasangan.

Ketiadaan komunikasi yang terbuka dan setara menempatkan salah satu pihak, khususnya perempuan, pada posisi yang lebih rentan dalam penyelesaian hukum pasca perceraian. Selain menimbulkan kerugian materiil, kasus Dilan juga menunjukkan adanya dampak psikologis berupa hilangnya kepercayaan dan munculnya trauma dalam membangun kembali relasi pernikahan. Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat dipahami sebagai wujud konkret komunikasi reflektif yang menumbuhkan kejujuran, saling

percaya, serta kesiapan emosional pasangan dalam membangun pernikahan yang sehat dan berkeadilan. Berdasarkan temuan penelitian ini, dinamika komunikasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat pola komunikasi yang saling berhubungan, yaitu:

3.1 Perjanjian Pranikah Sebagai Bentuk Prinsip Bibit, Bebet, Bobot dalam Pemilihan Pasangan

Pola kesetaraan (*equality pattern*) bentuk komunikasi ideal yang memberikan setiap individu hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, dan perasaan tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak. Pola ini menekankan keseimbangan peran dan keterbukaan dalam interaksi, sehingga komunikasi berlangsung dua arah, jujur, dan bebas dari dominasi kekuasaan (Ubudiyah et al., 2023). Dalam konteks hubungan pranikah dan kehidupan keluarga, penerapan pola kesetaraan menjadi fondasi utama bagi terwujudnya hubungan yang berlandaskan saling percaya, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama.

Pola kesetaraan dipandang sebagai bentuk komunikasi ideal, banyak pasangan yang belum mampu menerapkan pola komunikasi ini secara efektif terutama dalam tahap pranikah ketika pembahasan mengenai hak, kewajiban, dan pengelolaan harta sering kali dihindari karena dianggap sensitif atau tabu. Kondisi ini menjadi fokus utama penelitian, di mana pola komunikasi kesetaraan perlu dikaji lebih mendalam melalui dua konteks, yaitu penerapannya dalam perjanjian

pranikah sebagai bentuk komunikasi preventif antar calon pasangan, dan relevansinya dengan prinsip budaya *bibit*, *bebet*, *bobot* yang menekankan keserasian nilai serta kesiapan emosional sebelum pernikahan.



Gambar 1. Pentingnya Perjanjian Pranikah menurut Dilan Janiyar

Gambar 1 menampilkan cuplikan dari *Podcast Denny Sumargo*, di mana Dilan Janiyar menegaskan pentingnya membuat perjanjian pranikah dengan menyatakan, “*itulah pentingnya bikin perjanjian pranikah, Kalau kita ngomongin hukum kan tetap hukum ya di mana harta gono-gini adalah harta yang dibagi yang didapatkan setelah pernikahan (Bukan harta bawaan) yang tersisa dan itu dibagi dua, tidak peduli siapa yang cari, tidak peduli siapa yang salah*” Pernyataan ini merefleksikan kesadaran reflektif terhadap pentingnya keterbukaan hukum sekaligus komunikasi yang realistis antara pasangan sebelum menikah. Dilan menunjukkan bagaimana pengalaman pribadi dapat mengubah cara pandang terhadap komunikasi dalam hubungan, khususnya dalam menegosiasikan aspek hukum dan keadilan di dalam pernikahan.

Dalam perspektif teori komunikasi keluarga yang dikemukakan oleh Joseph A. DeVito (2016), pernyataan Dilan menggambarkan penerapan pola komunikasi kesetaraan (*equality pattern*), di mana kedua pihak idealnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan pandangan, menegosiasikan keputusan, dan berpartisipasi aktif dalam menentukan arah hubungan. Pola ini menuntut komunikasi dua arah yang terbuka, jujur, dan tanpa dominasi. Dalam konteks perjanjian pranikah, pola kesetaraan terwujud melalui keberanian pasangan untuk mendiskusikan isu-isu yang sering dianggap sensitif, seperti pengelolaan keuangan, pembagian harta, dan tanggung jawab rumah tangga, dengan semangat saling menghargai (Yosephine & Ramadhani, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa perjanjian pranikah bukan sekadar instrumen hukum, melainkan juga bentuk komunikasi preventif yang membangun kesadaran hukum dan emosional antara pasangan sebelum menikah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rubani dan Nurjanis (2025) mengenai “*Komunikasi Keluarga sebagai Media Dakwah Preventif dalam Menyikapi Isu Akses Kontrasepsi Remaja*” yang menjelaskan bahwa komunikasi keluarga yang terbuka berperan penting dalam mencegah konflik serta memperkuat kedekatan emosional antar anggota keluarga. Sejalan dengan hal tersebut, komunikasi yang berlandaskan kesetaraan juga dapat berfungsi sebagai media dakwah preventif yang menumbuhkan nilai

empati dan tanggung jawab sosial (Rubani & Nurjanis, 2025). Keterbukaan komunikasi dalam keluarga berkontribusi terhadap pembentukan pola interaksi yang sehat dan saling menghargai, yang menjadi fondasi bagi hubungan yang harmonis (Ichwani & Adiprabowo, 2023). Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pola komunikasi kesetaraan berfungsi tidak hanya untuk menjaga keadilan relasional, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas komunikasi interpersonal dalam konteks sosial dan hukum keluarga. Selain itu, pola komunikasi kesetaraan juga tercermin dalam prinsip budaya *bibit, bebet, bobot* yang menjadi acuan tradisional dalam memilih pasangan.



Gambar 2. Pentingnya Bibit, Bebet, Bobot Sebelum Menikah

Pada cuplikan Gambar 2, memperlihatkan bagaimana Dilan Janiyar secara reflektif menegaskan pentingnya prinsip memilih pasangan. Dalam pernyataannya, Dilan mengatakan “*Jangan memilih pasangan yang salah, terlalu cepat. Dulu aku pikir nikah itu yang penting kita saling sayang, kelihatannya sayang, kayaknya udahlah nikah aja gitu kan, dulu sesepele itu, sesimpel itu.*

Ternyata itu nggak cukup, dan itu fatal banget. Bibit, bobot, bebet itu sepenting itu ya ternyata untuk dipertimbangkan sebelum kalian nikah.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran reflektif terhadap pentingnya prinsip *bibit, bebet, bobot* dalam memilih pasangan, tidak hanya dari aspek emosional, tetapi juga dari keserasian nilai, karakter, dan kesiapan mental. Pandangan Dilan merepresentasikan proses belajar interpersonal di mana pengalaman pribadi menjadi landasan untuk membangun pola komunikasi yang lebih matang dan seimbang dalam hubungan.

Pernyataan Dilan mencerminkan penerapan pola komunikasi kesetaraan (*equality pattern*) yang memungkinkan kedua individu saling memahami dan menegosiasikan pandangan mereka tentang nilai-nilai fundamental sebelum menikah. Pola kesetaraan ini menuntut adanya dialog terbuka yang menyeimbangkan dimensi emosional dan rasional, sehingga pasangan dapat mendiskusikan kesiapan psikologis, kesesuaian nilai, serta visi kehidupan bersama tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak. Prinsip *bibit, bebet, bobot* menjadi kerangka budaya yang memperkuat praktik komunikasi kesetaraan sebagai proses reflektif untuk memastikan bahwa pernikahan dibangun atas dasar kesadaran dan kesetaraan, bukan semata karena ketertarikan emosional yang sesaat (Khoiruddin et al., 2024).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad dan Febrianti (2024) dalam

“*Relevansi Konsep Bibit, Bobot, dan Bebet dalam Serat Bab Luru Ngelmu untuk Mengurangi Perceraian*” yang menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai *bibit, bebet, bobot* dapat menjadi upaya pencegahan dalam mengurangi konflik dan perceraian. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kesadaran terhadap aspek moral, spiritual, dan sosial dalam memilih pasangan berkontribusi langsung terhadap keharmonisan dan stabilitas rumah tangga (Muhammad & Febrianti, 2024). Dengan kata lain, prinsip ini berfungsi sebagai alat komunikasi nilai yang membantu individu mengenali kecocokan pasangan sejak dini, sekaligus menumbuhkan kesetaraan dalam pengambilan keputusan.

Gambar 1 dan Gambar 2 saling melengkapi dalam menggambarkan penerapan equality pattern atau pola komunikasi kesetaraan menurut Joseph A. DeVito (2016). Pada Gambar 1, Dilan Janiyar menunjukkan keterbukaan dan kesadaran hukum melalui pembahasan perjanjian pranikah sebagai bentuk komunikasi yang realistis dan preventif antar pasangan. Sementara pada Gambar 2, Dilan menekankan pentingnya prinsip *bibit, bebet, bobot* sebagai bentuk komunikasi yang menyeimbangkan aspek emosional dan rasional dalam memilih pasangan. Kedua gambar tersebut memperlihatkan bahwa pola komunikasi kesetaraan bukan hanya tentang berbagi peran secara seimbang, tetapi juga tentang keberanian untuk berdialog terbuka mengenai nilai, tanggung jawab, dan visi hidup bersama. Dengan demikian, hubungan antara

kedua gambar menunjukkan proses komunikasi yang saling melengkapi dari kesadaran hukum menuju kesadaran nilai dan moral sebagai fondasi komunikasi keluarga yang setara dan matang.

3.2 Pola Komunikasi Monopoli: Kerugian Harta Gono-Gini Akibat Ketiadaan Perjanjian Pranikah

Pola komunikasi monopoli merupakan bentuk interaksi dalam keluarga yang ditandai dengan dominasi satu pihak dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian pesan (Mahastuti et al., 2023). Dalam pola ini, pihak yang berkuasa memegang kendali penuh terhadap keputusan keluarga, memberikan instruksi, serta membatasi partisipasi anggota lain dalam proses komunikasi. Interaksi yang terbentuk bersifat satu arah dan hierarkis, di mana struktur kekuasaan yang kaku menghambat terjadinya dialog terbuka. Situasi ini sering memunculkan ketidakseimbangan dalam hubungan karena proses pengambilan keputusan didasarkan pada kekuasaan, bukan pada kesepakatan bersama.

Dalam konteks pernikahan maupun penyusunan perjanjian pranikah, pola komunikasi monopoli berpotensi menimbulkan dominasi salah satu pihak, baik dalam aspek emosional maupun dalam pengambilan keputusan hukum. Kondisi ini pada akhirnya dapat menciptakan ketidakadilan dan memicu konflik dalam hubungan rumah tangga (Paramita et al., 2025). Dalam kerangka hukum, seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan secara otomatis dianggap

sebagai harta bersama, kecuali terdapat perjanjian pranikah yang secara tegas mengatur kepemilikan masing-masing pihak (Putri, 2025).



Gambar 3. Kerugian Harta Gono-gini yang Dialami Dilani Janiyar

Dalam cuplikan Gambar 3, Dilani menyebutkan bahwa mantan suaminya menuntut pembagian harta gono-gini sebesar 3 miliar. Namun, setelah negosiasi, ia memutuskan untuk memberikan Rp800 juta sebagai bentuk penyelesaian. Fakta ini memperlihatkan adanya potensi kerugian finansial yang sangat besar bagi pihak perempuan ketika perjanjian pranikah tidak dibuat *“Awalnya dia minta 3 Miliar, ku bilang jangan ngomong miliar sama aku ya dengan segala keberengsekan yang terjadi ini enggak usah ngomong miliar lagi. Tetap ku bagi jatahmu ya, tapi nggak usah ngomong miliar-miliar. Nah oke, dia bilang 1 miliar kemudian 950 juta. Oke, 800 juta ku kasih tapi kamu diam.”* Kondisi ini menjadi bukti konkret bagaimana tidak adanya perjanjian pranikah dapat merugikan salah satu pihak yang secara moral dan emosional tidak bersalah. Dalam hubungan pernikahan, pola komunikasi monopoli sering menimbulkan ketimpangan

kekuasaan antara suami dan istri, terutama ketika salah satu pihak mendominasi pengambilan keputusan. Tanpa komunikasi terbuka atau kesepakatan tertulis seperti perjanjian pranikah, risiko kerugian finansial dan emosional pun meningkat.

Dalam konteks hubungan pranikah, proses komunikasi idealnya berlangsung secara dua arah dengan membuka ruang bagi dialog, negosiasi, serta pemahaman bersama mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak (Djarmiko et al., 2024). Namun, ketika pola monopoli yang berkuasa, komunikasi berubah menjadi alat kontrol, bukan sarana kesepahaman. Akibatnya, keputusan penting seperti penyusunan perjanjian pranikah tidak pernah dibahas secara terbuka, dan persoalan ini tidak hanya menyangkut pembagian aset secara yuridis, tetapi juga mencerminkan dinamika relasi kekuasaan dan komunikasi dalam rumah tangga. Ketika perceraian terjadi tanpa adanya perjanjian pranikah, sering kali muncul ketimpangan dalam pembagian harta bersama yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya perempuan (Raden & Syafruddin, 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap harta gono-gini perlu dipahami tidak semata dari perspektif hukum, tetapi juga dari dimensi sosial dan komunikasi keluarga yang melandasinya.

Kondisi serupa juga diungkapkan dalam penelitian terdahulu oleh Utami dan Dalimunthe (2023) yang berjudul *“Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta*

Bersama Pasca Perceraian” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian kerap tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, terutama bagi perempuan yang memiliki kontribusi ekonomi dan emosional lebih besar dalam rumah tangga (Utami & Dalimunthe, 2023). Ketiadaan perjanjian pranikah membuat pasangan terikat pada ketentuan hukum formal yang menganggap seluruh harta selama pernikahan sebagai milik bersama, tanpa memperhitungkan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, pola komunikasi yang bersifat monopoli tidak hanya menunjukkan kegagalan dalam komunikasi interpersonal, tetapi juga mengungkap bagaimana ketimpangan relasi dapat memicu ketidakadilan hukum dan sosial. Dalam konteks tersebut, perjanjian pranikah berperan sebagai alat untuk menyeimbangkan hubungan, memperkuat kesetaraan dalam pengambilan keputusan, dan mencegah dominasi salah satu pihak dalam pernikahan.

3.3 Pola Komunikasi Tidak Seimbang Terpisah: Trauma Pernikahan Akibat Perselingkuhan

Menurut Joseph A. DeVito (2016), pola komunikasi yang tidak seimbang menggambarkan interaksi di mana salah satu pihak lebih dominan, baik karena dianggap lebih berpengetahuan, lebih berpengalaman, maupun memiliki posisi sosial yang lebih tinggi. Pola ini membuat komunikasi menjadi tidak setara, karena pihak yang dominan cenderung mengontrol arah pembicaraan dan

pengambilan keputusan, sedangkan pihak lainnya bersikap lebih pasif dan bergantung pada keputusan yang dibuat. Dalam konteks komunikasi keluarga, kegagalan dalam menciptakan keterbukaan dan empati sering kali melahirkan ketidakseimbangan emosional yang berdampak pada ketidakstabilan hubungan (Satriyanto & Oktaviani, 2025). Ketika pasangan gagal untuk saling memahami dan mengekspresikan kebutuhan emosionalnya secara terbuka, komunikasi berubah dari alat penguat hubungan menjadi penyebab utama keretakan dan trauma (Pamukti & Sa'diyah, 2024).



Gambar 4. Trauma Pernikahan yang Dialami Dilan Janiyar

Pada Gambar 4, yaitu Dilan Janiyar menyatakan *“Aku trauma berat sama pernikahan, aku trauma hamil lagi, karena pada saat aku hamil dia selingkuh aku bolak balik. Jungkir balik kita berjuang untuk anak dia, aku masih kerja dan dia selingkuh bolak balik. Ya aku enggak habis pikir dan aku gamau lagi, kalau hamil aku takut digituin lagi.”* Fenomena yang tergambar dalam cuplikan *podcast* Denny Sumargo pada Gambar 3 menunjukkan bahwa Dilan Janiyar mengalami trauma mendalam terhadap pernikahan akibat pengkhianatan yang terjadi

selama masa kehamilannya. Pernyataannya mencerminkan luka emosional yang muncul karena tidak adanya keseimbangan komunikasi dan peran dalam hubungan pernikahan. Ketika pola ini terjadi secara terus-menerus, komunikasi dalam hubungan kehilangan unsur kesetaraan dan empati yang menjadi dasar keharmonisan rumah tangga.

Dalam hubungan Dilan dan pasangannya, terlihat adanya pola komunikasi yang tidak seimbang, di mana pihak laki-laki memposisikan diri sebagai pihak yang dominan tanpa memperhatikan perasaan maupun kondisi emosional Dilan. Saat Dilan sedang hamil, ia tidak memperoleh dukungan emosional yang dibutuhkan, melainkan justru mengalami pengkhianatan secara berulang. Situasi ini mencerminkan kegagalan dalam komunikasi yang berlandaskan empati, yang berujung pada ketidakmampuan pasangan untuk memahami kebutuhan emosional satu sama lain (Lingga & Astuti, 2024). Akibatnya, hubungan yang seharusnya menjadi ruang aman justru menjadi sumber tekanan psikologis dan trauma mendalam bagi Dilan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yarni dan Komalasari (2024) dalam Penelitian *“Dampak Trauma pada Gen Z dalam Aspek Kesejahteraan Psikis dan Psikologis Korban Perselingkuhan”* menunjukkan bahwa pengalaman perselingkuhan memberikan dampak traumatis yang signifikan terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial korban. Hasil penelitian mereka

mengungkapkan bahwa korban mengalami stres berat, kecemasan, isolasi sosial, dan kesulitan membangun kembali kepercayaan terhadap orang lain. Dukungan sosial dari keluarga dan teman terbukti menjadi faktor penting dalam proses pemulihan trauma akibat pengkhianatan dalam hubungan (Yarni & Komalasari, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan landasan empiris bagi pemahaman bahwa pola komunikasi tidak seimbang tidak hanya menimbulkan konflik relasional, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan psikologis korban dalam jangka panjang.

3.4 Pola Komunikasi Seimbang Terpisah: Kelebihan Pasangan sebagai Faktor Terjadinya Perselingkuhan

Pola komunikasi seimbang terpisah menurut Joseph A. DeVito (2016) menggambarkan hubungan di mana kedua pihak memiliki kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing dalam bidang tertentu, namun tetap mempertahankan keseimbangan dalam relasi interpersonal. Dalam konteks pernikahan, pola ini menunjukkan pasangan yang sama-sama memiliki peran kuat secara ekonomi, sosial, dan emosional, tetapi tidak selalu terlibat secara mendalam dalam setiap aspek kehidupan bersama. Ketika salah satu pihak merasa kemampuannya tidak dihargai atau justru membuat pasangannya merasa kurang berharga, komunikasi yang seharusnya mempererat hubungan malah bisa menjadi penyebab munculnya jarak emosional. Dalam kondisi seperti ini, kelebihan pasangan baik

dari segi karir, status sosial, maupun penampilan dapat menimbulkan kecemburuan, rasa tidak aman, dan pada akhirnya menjadi faktor pemicu terjadinya perselingkuhan sebagai bentuk pelarian emosional dari ketidakseimbangan psikologis dalam hubungan (Syawitri & Afdal, 2020).



Gambar 5. Trauma Pernikahan yang Dialami Dilan Janiyar

Berdasarkan cuplikan pada Gambar 5 dalam *podcast* bersama Denny Sumargo, Dilan Janiyar menegaskan bahwa *“Perselingkuhan ini terjadi menurut aku ternyata sangat possible, selingkuh itu bukan hanya karena kekurangan ya, tapi karena kelebihan juga bisa gitu. Karena kelebihan kita mungkin dia tidak merasa menjadi laki-laki ketika sama aku, dia mencari perempuan yang jauh di bawahku dan yang jauh di bawah dia juga untuk membuat dia menjadi laki-laki.”* Pernyataan tersebut menunjukkan adanya bentuk ketimpangan psikologis dalam relasi yang tampak seimbang secara sosial. Dalam hal ini, kelebihan Dilan baik dari sisi karir, kemandirian, maupun pencapaian pribadi justru menimbulkan ancaman terhadap ego dan peran maskulinitas pasangannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar et al. (2025) berjudul *“Dominasi Pendapatan Istri dalam Perspektif Masalah (Analisis Relasi Suami dan Istri di Ulumanda, Kabupaten Majene)”* menunjukkan bahwa ketidakseimbangan peran ekonomi dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketegangan emosional dan konflik psikologis antara suami dan istri. Ketika istri memiliki pendapatan lebih tinggi dari suami, kondisi tersebut sering menimbulkan perasaan kurang berharga, kecemburuan, serta menurunnya kepercayaan diri pada pihak suami (Iskandar et al., 2025). Temuan ini memperkuat analisis bahwa kelebihan salah satu pihak dalam hubungan baik dari segi ekonomi, status sosial, maupun karir dapat menimbulkan jarak emosional dan ketegangan psikologis, yang pada akhirnya membuka peluang bagi munculnya perselingkuhan sebagai bentuk pelarian emosional. Oleh karena itu, keseimbangan komunikasi dan pengakuan terhadap kontribusi masing-masing pihak menjadi kunci penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

4. Simpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi penting antara calon suami dan istri. Melalui komunikasi pra-nikah, pasangan dapat membangun rasa saling percaya, memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta menyiapkan dasar hubungan yang setara dan terbuka. Berdasarkan teori pola komunikasi menurut DeVito (2016), terdapat

empat pola utama yang menggambarkan cara pasangan berinteraksi, yaitu pola kesetaraan (*equality pattern*), pola seimbang terpisah (*balanced split pattern*), pola tidak seimbang terpisah (*unbalanced split pattern*), dan pola monopoli (*monopoly pattern*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kesetaraan merupakan bentuk komunikasi yang paling ideal, karena menekankan kejujuran, kerja sama, dan rasa saling menghargai dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, pola tidak seimbang terpisah dan pola monopoli cenderung menimbulkan ketimpangan, dominasi, dan konflik dalam hubungan. Adapun pola seimbang terpisah dapat berjalan baik jika disertai komunikasi terbuka dan saling pengertian antara kedua pihak. Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat dipahami sebagai cara untuk membangun komunikasi yang sehat dan setara sebelum pernikahan. Komunikasi yang baik akan membantu pasangan mencapai kesepakatan, menghindari kesalahpahaman, serta memperkuat fondasi hubungan keluarga yang harmonis dan adil.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya pemahaman mengenai pentingnya perjanjian pranikah sebagai wujud komunikasi preventif dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat serta calon pasangan suami istri dapat melihat perjanjian pranikah bukan sebagai tanda ketidakpercayaan, melainkan sebagai wujud kesiapan emosional, mental,

dan tanggung jawab bersama dalam menjalani kehidupan pernikahan. Pemerintah, lembaga keagamaan, serta konselor pranikah diharapkan turut berperan aktif dalam meningkatkan literasi hukum dan komunikasi keluarga, sehingga tercipta ruang dialog yang terbuka bagi calon pasangan untuk membicarakan berbagai aspek penting sebelum menikah. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan pendekatan dari berbagai bidang ilmu, seperti hukum, komunikasi, dan psikologi, agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dinamika komunikasi pranikah dalam beragam konteks sosial dan budaya.

Daftar Pustaka

- Adiprabowo, V. D., Mulyana, D., Karlinah, S., & Rachmawati, T. S. (2025). Strategic Communication in Sexual and Reproductive Health and Rights Advocacy: A Case Study of a Local Organisation in Indonesia. *Social Sciences*, 14(11), 633. <https://doi.org/10.3390/socsci14110633>
- AR, B., & Nurainiah. (2024). The Influence Of Communication In Creating Household Harmony In Aceh Barat District. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 10(1), 122. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v10i1.24154>
- DeVito, J. A. (2016). *The Interpersonal Communication Book* (14th ed). England: Pearson Education.
- Djarmiko, A. A., Anantasia, G., & Soebolo, R. (2024). Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Suatu Perkawinan dan Akibat Hukum Bagi Ahli Waris. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 7(2), 134–148. <https://doi.org/10.47080/propatria.v7i2.3>

- 479
- Efendi, A. R. B. (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 124–140. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3139>
- Fiqannawati, J. A., & Yustikarini, M. (2024). Analisis Mengenai Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1064–1075. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.5620>
- Gresnia, E. (2024). Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum*, 2(1), 62–70. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3095>
- Gustina, E., & Adiprabowo, V. D. (2024). Pengetahuan Kesehatan Reproduksi, Komunikasi Orangtua-Remaja dan Sikap Remaja Mengenai Perkawinan Usia Muda. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(2), 1–8. <https://doi.org/10.26714/jkmi.19.2.2024.1-8>
- Habiburrahman, M., & Rahmah, U. M. (2024). Openness of Communication and Its Implications for Family Harmony. *JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 5(2), 562–569. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v5i2.216>
- Hidayah, N., & Muhiddin, N. (2023). Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 128–149. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.44>
- Ichwani, A., & Adiprabowo, V. D. (2023). Peran Komunikasi Keluarga dalam Film “Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang.” *Warta ISKI*, 6(2), 163–173. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v6i2.256>
- Iskandar, Kurniati, Sastrawaty, N., Haddade, A. W., & Syatar, A. (2025). Dominasi Pendapatan Istri dalam Perspektif Masalah (Analisis Relasi Suami dan Istri di Ulumanda, Kabupaten Majene). *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 77–81. <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.383>
- Johnson, M. D., Lavner, J. A., Mund, M., Zemp, M., Stanley, S. M., Neyer, F. J., Impett, E. A., Rhoades, G. K., Bodenmann, G., Weidmann, R., Bühler, J. L., Burriss, R. P., Wünsche, J., & Grob, A. (2022). Within-Couple Associations Between Communication and Relationship Satisfaction Over Time. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 48(4), 534–549. <https://doi.org/10.1177/01461672211016920>
- Khoiruddin, D., Syamsuddin, & Baehaqi. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Bibit Bebet Bobot dalam Memilih Pasangan Suami Istri di Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(3), 6–13. <https://doi.org/10.54090/hukmu.305>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=zoSwsWEACAAJ>
- Lingga, N. E., & Astuti, S. W. (2024). Peran Komunikasi Interpersonal bagi Korban Perselingkuhan dalam Upaya Rekonstruksi Diri. *Jurnal Social Library*, 4(2), 773–781. <https://doi.org/10.51849/sl.v4i3.361>
- Mahastuti, D., Fitriani, A. A., Sinay, J. T. I., Putri, B. A., & Jalasenastriska, C. (2023). Pola Komunikasi Remaja pada Keluarga Pesisir. *Happiness Journal of Psychology and Islamic Science*, 7(2), 145–152. <https://doi.org/10.30762/happiness.v7i2.978>
- Majid, A. (2024). Problematika Awal Pernikahan dalam Sebuah Pernikahan Ideal dalam Pandangan Sosiologi Agama. *TheJournalish: Social and Government*, 5(4), 525–537. <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.832>
- Muhammad, T. F., & Febrianti, A. I. (2024). Relevansi Konsep Bibit, Bobot, dan Bebet dalam Serat Bab Luru Ngelmu untuk Mengurangi Perceraian. *JOB (Jurnal Online Baradha)*, 20(3), 76–95. <https://doi.org/10.26740/job.v20n3.p76->

95

- Nurlita, D. 'Aina, Damayanti, E., & Putra, D. A. A. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 99–116. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>
- Pamukti, A., & Sa'diyah, E. H. (2024). Pentingnya Komunikasi Terbuka dalam Menangani Tantangan Psikologis Perempuan Dewasa Belum Menikah dalam Keluarga Sandwich Generations. *Jurnal Representamen*, 10(01), 1–13. <https://doi.org/10.30996/representamen.v10i01.9837>
- Paramita, N., Boer, K. M., Juwita, R., & Ibrizah, Z. (2025). Pola komunikasi dalam resolusi konflik pada pasangan long distance marriage di Samarinda. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut : Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 11(1), 20–36. <https://doi.org/10.52434/jk.v11i1.42253>
- Pramudito, A. A., & Minza, W. M. (2021). The Dynamics of Rebuilding Trust and Trustworthiness in Marital Relationship Post Infidelity Disclosure. *Jurnal Psikologi*, 48(2), 16–30. <https://doi.org/10.22146/jpsi.60974>
- Pratitis, S. A., & Rehulina. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 56–73. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1593>
- Putri, F. A. (2025). Status Kepemilikan Hak Cipta Sebagai Harta Bersama di dalam Perkawinan. *Wajah Hukum*, 9(1), 155–166. <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1750>
- Raden, A. N. F. A., & Syafruddin, A. U. F. (2025). Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia. *Risalah Hukum: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, 21(1), 51–61. <https://doi.org/10.30872/risalah.V21.i1.1817>
- Rahmadiani, N. D. (2021). Marriage Counseling to Improve Pattern of Communication Between Partners. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(1), 49–54. <https://doi.org/10.23887/jjbk.v12i1.32715>
- Rosita, D., Novitasari, A., & Zainuddin, M. (2022). Perjanjian Pranikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan. *Smart Law Journal*, 1(1), 66–75. <https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.551>
- Rubani, M., & Nurjanis. (2025). Komunikasi Keluarga sebagai Media Dakwah Preventif dalam Menyikapi Isu Akses Kontrasepsi Remaja. *Komunikasiana: Journal of Communication Studies*, 7(1), 19–39. <https://doi.org/10.24014/kjcs.v7i1.37059>
- Samsidar, Marilang, & Akmal, A. M. (2025). Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 62–81. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.9517>
- Satriyanto, H. M., & Oktaviani, W. (2025). Analisis Dampak Fenomena 'Marriage Is Scary' Terhadap Minat Menikah Di Kecamatan Serang Baru, Bekasi. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(2), 209–225. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2392>
- Sholihin, A. S. (2025). Urgensitas Prenuptial Agreement Kalangan Pasangan Mahasiswa Ditinjau dari Status Hukum dan Kajian Gender: Studi Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7(1), 411–430. <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.7375>
- Sitanggang, T. (2023). Peran Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Gereja Bethel Indonesia Tabgha Batam. *JURNAL IMPARTA*, 1(2), 138–146. <https://doi.org/10.61768/ji.v1i2.45>
- Syawitri, M., & Afdal. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *JPGI (Jurnal Penelitian Guru*

- Indonesia*), 5(1), 37–45.
<https://doi.org/10.29210/02598jpgi0005>
- Ubudiyah, B. N. N., Patak, A. A., & Novia, L. (2023). The Impact of WhatsApp on Students' Communication Patterns Toward Lecturers. *International Journal of Business, English, and Communication*, 1(4), 126–131.
<https://doi.org/10.26858/ijobec.v1i4.187>
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 433–447.
<https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>
- UU No. 1 Tahun 1974. (n.d.). Retrieved October 7, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Wijaya, A. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Campuran Atas Status Hak Atas Tanahnya di Indonesia. *JURNAL RECHTENS*, 11(1), 17–34.
<https://doi.org/10.56013/rechtens.v1i1.1156>
- Yarni, S. S., & Komalasari, S. (2024). Dampak Trauma Pada Gen Z Dalam Aspek Kesejahteraan Psikis Dan Psikologis Korban Perselingkuhan. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 11(03), 1356–1365.
<https://doi.org/10.26740/cjpp.v11n3.p1356-1365>
- Yosephine, Y., & Ramadhani, D. A. (2024). The Principle of Balances in Prenuptial Agreements to Protect the Rights of Future Spouses. *International Journal of Science and Society*, 6(4), 460–467.
<https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i4.1352>
- Yulianti, Mona, & Cantika, N. (2023). Pola Komunikasi Keluarga dalam Menjaga Keharmonisan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2644–2648.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2>